

Penutup

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN,
ttd.
ELVYN G.MASASSYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1301

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 18/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU
SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 91/M-IND/PER/10/2015,
tanggal 16 Oktober 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan yang diberlakukan secara Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2015, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014

- tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 diubah dengan menambah 5 (lima) LSPro yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- b. Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 diubah dengan menambah 2 (dua) Laboratorium Uji yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- c. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagaimana tercantum dalam huruf C Lam-

- piran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 dicabut; dan
- d. Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 dicabut.

2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Industri Agro melakukan pembinaan terhadap Industri Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib melalui pengawasan berkala atas penerapan SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

4. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipi 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

5. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) LSPro yang tidak ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini harus mengalihkan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan yang telah

diterbitkan kepada LSPro yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (3) SPPT-SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka Waktu SPPT-SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan berakhir.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1560

LAMPIRAN

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 3751:2009) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro No. 1 s.d. No. 11	Tetap
12	LSPro BBTPI - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
13	LSPro BBIHP Makassar - Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135
14	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
15	LSPro Puslitkoka CCQC	Jl. PB. Sudirman No. 90 Jember 68118 Telp. (0331) 487278, 485864, 757130, 757132 Fax. (0331) 757131, 487735
16	LSPro PT. Integrita Global Sertifikasi	Jl. Taman Tekno Widya, BSD Tangerang - Banten Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355

- B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PEN-GAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 3751:2009) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji No. 1 s.d. No. 11	Tetap
12	Laboratorium Uji Baristand Industri Pontianak	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak 78243, Kalimantan Barat Telp. (0561) 881533, 884442 Fax. (0561) 881533
13	Laboratorium Uji PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

(BN)

PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL (Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor 38 Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, perlu mengatur pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;
- b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Percepatan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);